



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

POLA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat, baik pelayanan secara elektronik maupun non elektronik, diperlukan adanya pola pelayanan perizinan yang terintegrasi terpadu satu pintu;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, maka perlu adanya Pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh instansi Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Perizinan Berusaha Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
8. Tim Kerja Teknis Perizinan Perizinan adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik dan kelengkapan administrasi terhadap lokasi / obyek yang dimohonkan izin dan / atau dampak yang dimungkinkan timbul baik pada lingkungan maupun masyarakat sekitar lokasi / obyek serta memberikan saran pertimbangan mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
10. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah dari Bendahara Penerimaan Kas Daerah di Bank.

BAB II

JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

Jenis Pelayanan Perizinan meliputi :

- a. Pelayanan perizinan melalui OSS; dan
- b. Pelayanan perizinan melalui non OSS.

Pasal 3

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan melalui DPMPTSP meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian.
 - c. Izin Pemasangan Reklame;
 - d. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah;
 - e. Izin Usaha Pemotongan Ternak/Hewan;
 - f. Izin Trayek;
 - g. Izin Usaha Toko Obat Hewan;
 - h. Izin Unit Pelayanan Radiologi Diagnostik;
 - i. Izin Unit Pelayanan Dialisis;
 - j. Izin Optikal;
 - k. Tanda Daftar Gudang;
 - l. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Penunjang Kesehatan Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan Penandatanganan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jepara.

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Pertama

Loket Pelayanan

Pasal 4

- (1) Loket pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Jepara terdiri dari loket informasi, loket pendaftaran/pendampingan, loket pengambilan dan loket pengaduan.
- (2) Loket informasi berfungsi memberikan informasi-informasi tentang pelayanan perizinan;
- (3) Loket pendaftaran/pendampingan berfungsi :
 - a. menerima dan melakukan pendampingan pendaftaran perizinan;
 - b. menerima berkas pemenuhan komitmen perizinan.
- (4) Loket pengambilan berfungsi sebagai tempat pengambilan SKRD dan STS untuk persyaratan pembayaran retribusi ke kas Daerah serta Surat Keputusan yang sudah selesai diproses.
- (5) Loket pengaduan berfungsi untuk menerima saran, pendapat, dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan perizinan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyelesaian Pelayanan

Pasal 5

- (1) Mekanisme penyelesaian pelayanan dilaksanakan oleh Tim Kerja Teknis Perizinan melalui :
 - a. pemeriksaan teknis di lapangan;
 - b. tanpa melalui pemeriksaan teknis di lapangan.
- (2) Mekanisme penyelesaian pelayanan perizinan melalui atau tanpa melalui pemeriksaan teknis di lapangan didasarkan pada sifat permasalahan yang dimungkinkan/ditimbulkan dari permohonan yang masuk dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis Perizinan.
- (4) Tim Kerja Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Kerja Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (6) Apabila Tim Kerja Teknis Perizinan tidak dapat mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kepala DPMPTSP Kabupaten Jepara wajib menyampaikan laporan kepada Bupati untuk penyelesaiannya.

- (7) Mekanisme penyelesaian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Jepara.

Bagian Ketiga

Alur Proses Pelayanan

Pasal 6

Mekanisme Penyelesaian pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Prosedur Pelayanan

Pasal 7

- (1) Prosedur, persyaratan dan teknis pelaksanaan pelayanan perizinan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis perizinan.
- (2) Ketentuan tentang prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum di kantor DPMPTSP Kabupaten Jepara.

BAB IV

PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat, dan/atau pengaduan melalui loket pengaduan, kotak saran dan portal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Mekanisme penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan diketapkannya Peraturan ini segala bentuk pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui *oss.go.id*, sedangkan Pasal 2 huruf b dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 6) dan ketentuan lain yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Di tetapkan di Jepara
pada tanggal 22 Agustus 2019

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

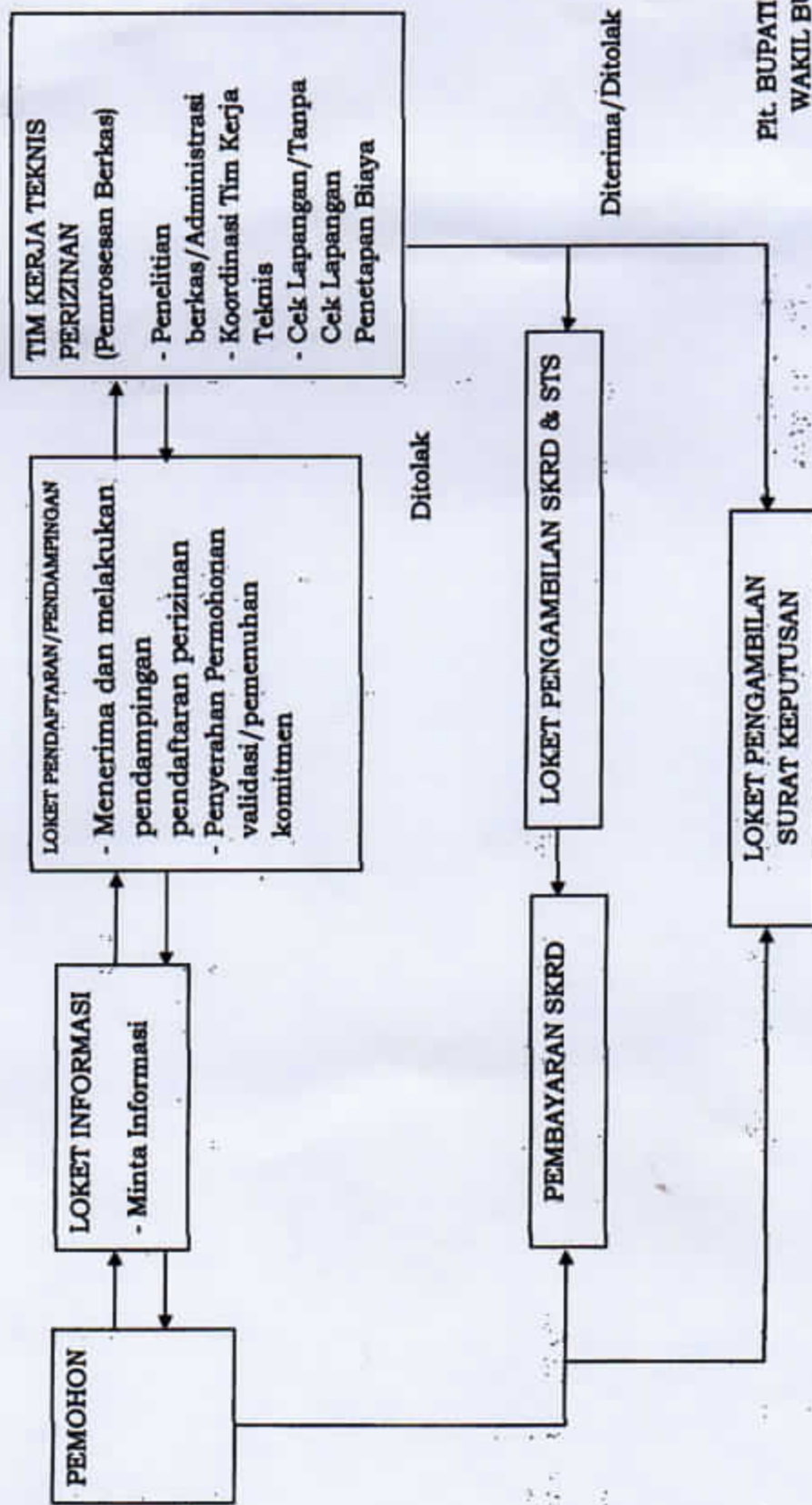
Diundangkan di Jepara
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 37

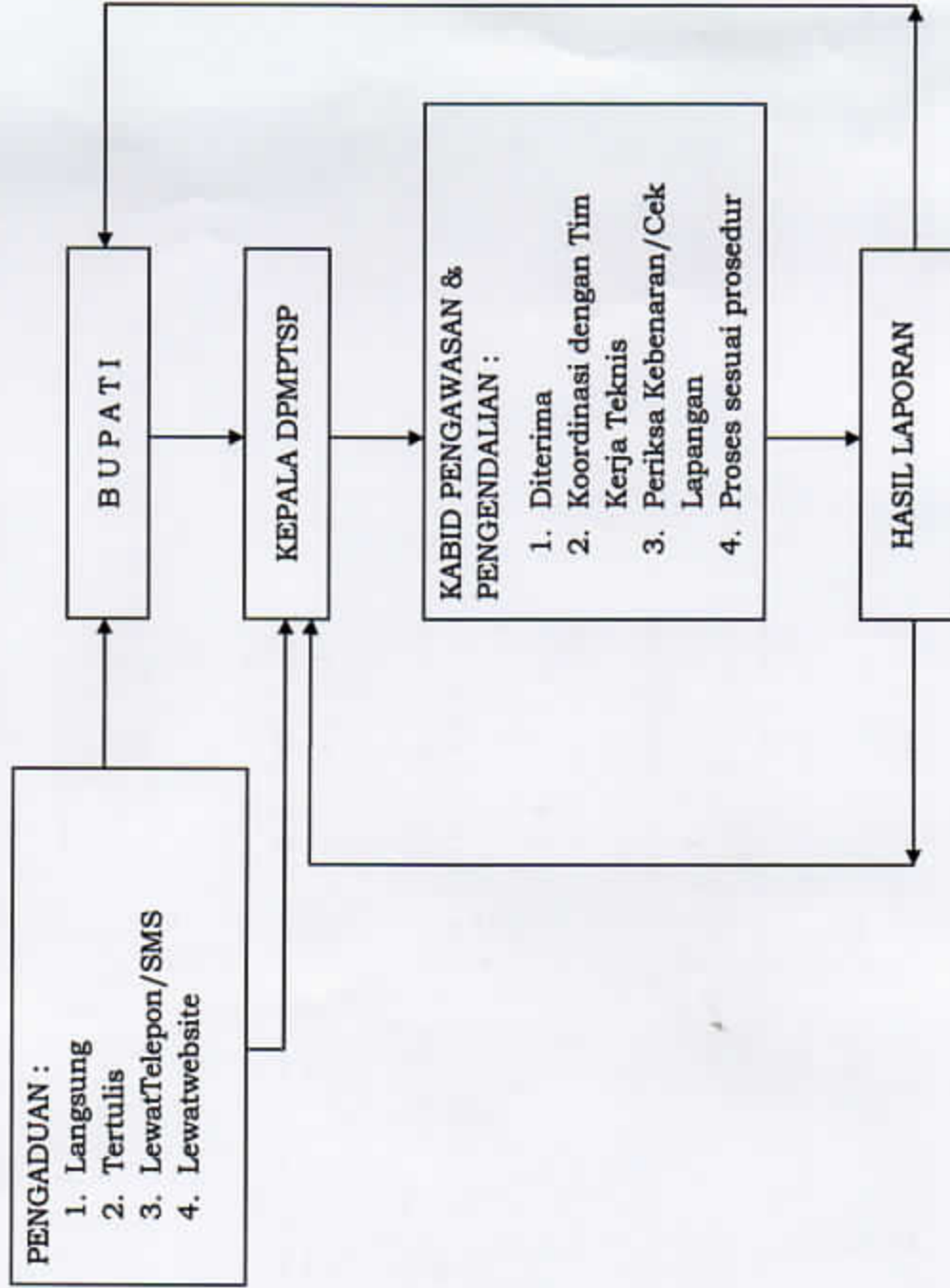
POLA PELAYANAN/ALUR PERIZINAN
 TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN



Pt. BUPATI JEPARA
 WAKIL BUPATI,

[Signature]
 DIAN KRISTIANDI

MEKANISME / PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
PADA DPMPTSP KABUPATEN JEPARA



Pt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI